

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro terjadi penambahan perawatan yang berdampak pada penambahan biaya tanpa sepengetahuan *customer* terlebih dahulu, diketahui penambahan tersebut hanya dilakukan jika wajah *customer* banyak timbul jerawat, komedo, flek hitam dan sebagainya. Sehingga pihak Naavagreen menambahkan perawatan lebih supaya hasil *facial*nya lebih maksimal. Pada *facial jet oxy* ini *customer* banyak yang belum mengetahui kalau *facial jet oxy* itu ada 2 perawatan yaitu penyemprotan dan penambahan serum sesuai kondisi wajah *customer*. Tetapi pihak Naavagreen tidak menjelaskan atau memberitahukan terlebih dahulu ke *customer facial*, sehingga *customer* tidak ada yang mengetahui adanya tambahan perawatan jasa tersebut dan mengakibatkan *customer* harus membayar kembali jasa tersebut diluar dugaan *customer* yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal.
2. Jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah antara pihak Naavagreen dengan *customer facial* dikenal dengan *ijārah*, karena di dalamnya terdapat

kontrak kerjasama dengan syarat yang ditentukan dan di dalamnya juga terdapat tarif atau upah yang ditentukan dan juga disepakatai, jika ditinjau dari teori *ijārah* konsep jasa *facial jet oxy* adalah sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Apabila di tinjau dari hukum ekonomi syariah praktik tersebut juga termasuk dalam akad *luzum*, karena setelah *customer* konsultasi ke dokter, *customer* tidak bisa membatalkan transaksi tersebut terhadap pihak Naavagreen dan itu mengakibatkan hak *khiyarnya* hilang. Jika di tinjau dari segi akad *luzum* transaksi tersebut sah karena penambahan jasa perawatan tersebut sudah menjadi metode atau ketentuan *facial jet oxy* yang ada di Naavagreen yaitu terdapat 2 perawatan yaitu penyemprotan dan penambahan serum sesuai kondisi wajah *customer*.

## B. Saran

1. Bagi pihak Naavagreen/perusahaan, hendaknya untuk selalu mendasarkan pada hukum ekonomi syariah pada setiap usaha bisnisnya. Sehingga bisnis menjadi berkah dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bagi *customer* Naavagreen hendaknya lebih teliti dalam membeli suatu produk atau jasa *facialnya*. Sebelum memutuskan untuk membeli produk atau jasa *facial* hendaknya mencari informasi terlebih dahulu agar terhindar dari hal-hal yang merugikan.